

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat di bidang impor bawang.

Peranan tersebut ditunjukkan antara lain dengan telah dikeluarkannya saran dan pertimbangan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang juga telah didahului dengan melakukan kajian atau penelitian terlebih dahulu terhadap kebijakan pemerintah yang akan diberikan saran dan pertimbangan tersebut. Selain melakukan kajian atau penelitian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dan penelitian langsung ke lapangan.

Namun demikian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjalankan tugas memberikan saran dan pertimbangan mengalami kendala-kendala. Kendala yang dialami KPPU tersebut seperti:

1. Saran dan pertimbangan yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sifatnya sukarela. Hal ini yang menyebabkan rekomendasi yang diberikan oleh KPPU dalam bidang impor bawang belum efektif.
2. Dalam pemberian saran dan pertimbangan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada KPPU dianggap kurang mendukung tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini yang menyebabkan KPPU mengalami kendala dikarenakan kurangnya data pendukung disebabkan karena meskipun KPPU berwenang untuk meminta keterangan, data dan informasi dari instansi atau pihak terkait, namun sampai sekarang belum terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah sehingga KPPU mengalami kesulitan dalam hal meminta keterangan, data, dan informasi dalam rangka pemberian saran dan pertimbangan yang menjadi tugas dari KPPU.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang dapat ditarik terkait dengan peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi kebijakan pemerintah di bidang impor bawang maka saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk menegakkan hukum persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka sebaiknya diberikan wewenang yang lebih

kuat. Sehingga, dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 35 huruf e. Pada akhirnya diharapkan dengan adanya pemberian wewenang yang lebih kuat maka diharapkan saran dan pertimbangan yang diberikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kedepannya dapat lebih efektif dan harapannya mampu mendorong terjadinya perbaikan kinerja di sektor ekonomi.

2. Dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sedang berlangsung di DPR-RI maka sudah sepatutnya kedudukan atau status kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diperjelas di dalam Undang-Undang yang baru tersebut. Sehingga, pada akhirnya dengan jelasnya status kelembagaan yang dimiliki oleh KPPU maka diharapkan pada optimalnya pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya serta dapat terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah lainnya.
3. KPPU harus terus meningkatkan kerjasama dalam bentuk *Memorandum Of Understanding* (MOU) dengan instansi-instansi terkait lainnya tidak hanya dengan yang ada di pemerintahan pusat saja tetapi dengan pemerintahan yang ada di daerah bahkan hingga otoritas persaingan usaha di luar negeri. Sehingga, dengan terjalinnya kerjasama yang baik dengan banyak pihak akan

membantu KPPU dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Andi Fahmi Lubis, dkk., 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Penerbit RDV Creative Media, Jakarta.
- Ekananda, Mahyus, 2014, *Ekonomi Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Usaha Sehat*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah, SH, M.Hum, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2013, *Hukum Anti Monopoli*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Penerbit Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Nurman. M.Si. Ph.D, 1994, *Strategi Pembangunan Daerah*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok.
- Oll, Willy D.S, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Pujoalwanto, Basuki, 2014, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2014, *Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Usman, Rachmadi 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Victor M. Situmorang, SH dan Dra. Cormentyna Sitanggang, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

- Sukarmi, 2011, "Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha*, No-06/Desember/2011, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Tresna P. Soemardi, 2010, *“Peran Undang-Undang dan Kelembagaan Persaingan Usaha suatu Negara Dalam Perspektif Daya Saing Bangsa Menghadapi Pasar Bebas dan Globalisasi”*, Jurnal Persaingan Usaha, No-04/Desember/2010, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Tresna P. Soemardi, 2011, *“Kajian Holistik Kelembagaan KPPU-RI: Antara Harapan VS Fakta Historis 2000-2011”*, Jurnal Persaingan Usaha, No-06/Desember/2011, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha.

TESIS

Pakpahan Rico Andriyan, 2014, Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Kasus Dugaan Kartel Terkait Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

INTERNET

Centre for Strategic and International Studies, 2016, Menuju Kebijakan Ekonomi Yang Mengintegrasikan Prinsip Persaingan. https://www.csis.or.id/uploaded_file/research/a_roadmap_for_designing_more_pro-competitive_economic_policies_and_regulations_in_indonesia.pdf, diakses 10 November 2017.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. www.dpr.go.id, diakses 25 Oktober 2017

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2015, Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian. <https://ekon.go.id/publikasi/download/2053/1498/renstra-d2-2015-2019.pdf>, diakses 15 September 2017.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2013, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2013. www.kppu.go.id, diakses 20 Oktober 2017.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

Nomor : 0804/V
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 12 Oktober 2017

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Ronald Anthony
2. Nomor Mahasiswa : 140511486
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : Jakarta
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Impor Bawang

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tembusan :

- Arsip



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT KOMISI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 266 /SJ.2/S/X/2017

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 0804/V tanggal 12 Oktober 2017, perihal Permohonan Wawancara atas nama **Ronald Anthony**, No.Mahasiswa 140511486, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan penelitian di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum mengenai:

“Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Impor Bawang”

Pendapat mahasiswa terhadap data atau informasi yang diperoleh dari KPPU adalah di luar tanggung jawab KPPU dan merupakan tanggung jawab pribadi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Oktober 2017
Plt. Kepala Biro Hukum, Hubungan
Masyarakat dan Kerja Sama



Dendy R. Sutrisno